



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmanto als Rachmad Fauzi Fanani als Nur Cahyo Bin Sutarto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangduren RT001/RW001, Ds. Karangduren, Kec Tengaran, Kab Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Darmanto als Rachmad Fauzi Fanani als Nur Cahyo Bin Sutarto ditangkap tanggal 8 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO Als RACHMAD FAUZI FANANI Als NUR CAHYO Bin SUTARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DARMANTO Als RACHMAD FAUZI FANANI Als NUR CAHYO Bin SUTARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan Sepeda Motor dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Klaten Pemuda utara Nomor: 04102304000204;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422.
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten yang No. Pol. nya sudah diganti menjadi AG 3153 VK beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten;

- 1 (satu) buah Cincin Titanium warna Emas;
- 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Biru;
- 1 (satu) buah Pompa Ban sepeda motor portable merk Speeds,

Dikembalikan kepada Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DARMANTO Als RACHMAD FAUZI FANANI Als NUR CAHYO Bin SUTARTO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Masjid Al Ikhlas Jl. Jatinom-Boyolali Kp. Jomboran, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan nama akun Rachmad Affendi 79 meng-upload sebuah video di aplikasi tik-tok yang berisi seorang laki-laki sedang mencari jodoh nama saya Rachmad Efendi asli dari Jawa Tengah Umur saya 42 tahun saya pekerjaan tani, saya tiga bersaudara, mau cari jodoh lewat dunia maya dan siapa tau ada yang serius tolong inbox saya, terimakasih, kemudian Saksi korban BIBIT MARYATI Binti TARUNO SEMITO memberi komentar di video tersebut orang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana? dan dijawab Purworejo. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban terjalin komunikasi melalui whatshap (WA) dan bersepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Ampel, Boyolali, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL milik saksi korban ke Umbul Cokro Tulung, Klaten, tetapi karena sudah tutup selanjutnya menuju ke Umbul Langse, Kec. Teras, Boyolali dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi namun ditolak, kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di halaman Masjid Al Ikhlas Jl. Jatinom-Boyolali Kp. Jomboran Kel. Kemiri Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Terdakwa menyuruh saksi korban ke toilet untuk buang air kecil dengan alasan karena perjalanan masih jauh dan sebelum masuk toilet agar memasukkan tas cangklong miliknya ke dalam bagasi jok sepeda motor, setelah saksi korban masuk ke toilet, Terdakwa dengan tanpa izin membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio M3 125 No. Pol. AD 2115 NL milik saksi korban beserta isi bagasi jok sepeda motor yaitu:

Sebuah tas cangklong yang berisi:

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD-2115-NL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow No. IMEI 1: 868093058598430, IMEI 2: 868093058598422;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kartu BPJS ketenagakerjaan An. BIBIT MARYATI;
- Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195 An. BIBIT MARYATI;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BIBIT MARYATI;
- 1 (satu) buah cincin titanium warna emas;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram;
- Kartu member Toko mas Semar Nusantara Pedan An. BIBIT MARYATI;
- Pompa ban sepeda motor portable merk speeds warna hitam.;
- Jas hujan warna biru;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti cat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 No. Pol AD-2115-NL dari warna merah menjadi hitam dengan menggunakan cat spray dan mengganti plat nomor dari No. Pol AD 2115 NL warna dasar hitam menjadi No. Pol AG 3153 VK dengan warna dasar putih dengan tujuan supaya pemiliknya tidak mengetahui dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tas cangklong beserta isinya (yaitu: Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kartu BPJS ketenagakerjaan, Kartu ATM

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195, KTP, kartu member Toko Mas Semar Nusantara Pedan an. Bibit Maryani dan 1 buah cincin emas) dibuang oleh Terdakwa di Pos Ojek Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, sedangkan untuk STNK SPM Yamaha Mio No. Pol. AD 2115 NL, Handphone merk Vivo Y21, cincin titanium, pompa ban merk speeds dan jas hujan warna biru masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban BIBIT MARYATI Binti TARUNO SEMITO mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidak dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DARMANTO AIS RACHMAD FAUZI FANANI AIS NUR CAHYO Bin SUTARTO pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Masjid Al Ikhlas Jl. Jatinom-Boyolali, Kp. Jomboran, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dengan nama akun Rachmad Affendi 79 meng-upload sebuah video di aplikasi tik-tok yang berisi seorang laki-laki sedang mencari jodoh nama saya Rachmad Efendi asli dari Jawa Tengah Umur saya 42 tahun saya pekerjaan tani, saya tiga bersaudara, mau cari jodoh lewat dunia maya dan siapa tau ada yang serius tolong inbox saya, terimakasih, kemudian Saksi korban BIBIT MARYATI Binti TARUNO SEMITO memberi komentar di video tersebut orang mana? dan dijawab Purworejo. Selanjutnya antara Terdakwa dan saksi korban terjalin komunikasi melalui whatsapp (WA) dan bersepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Pasar Ampel, Boyolali, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL milik saksi korban ke

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Cokro Tulung, Klaten, tetapi karena sudah tutup selanjutnya menuju ke Umbul Langse, Kec. Teras, Boyolali dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi namun ditolak, kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di halaman Masjid Al Ikhlas Jl. Jatinom-Boyolali Kp. Jomboran Kel. Kemiri Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Terdakwa menyuruh saksi korban ke toilet untuk buang air kecil dengan alasan karena perjalanan masih jauh dan sebelum masuk toilet agar memasukkan tas cangklong miliknya ke dalam bagasi jok sepeda motor, setelah saksi korban masuk ke toilet, Terdakwa dengan tanpa izin membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio M3 125 No. Pol. AD 2115 NL milik saksi korban beserta isi bagasi jok sepeda motor yaitu:

Sebuah tas cangklong yang berisi:

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD-2115-NL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow No. IMEI 1: 868093058598430, IMEI 2: 868093058598422;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kartu BPJS ketenagakerjaan An. BIBIT MARYATI;
- Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195 An. BIBIT MARYATI;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BIBIT MARYATI;
- 1 (satu) buah cincin titanium warna emas;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram;
- Kartu member Toko mas Semar Nusantara Pedan An. BIBIT MARYATI;
- Pompa ban sepeda motor portable merk speeds warna hitam.;
- Jas hujan warna biru;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengganti cat sepeda motor Yamaha Mio M3 125 No. Pol AD 2115 NL dari warna merah menjadi hitam dengan menggunakan cat spray dan mengganti plat nomor dari No. Pol AD 2115 NL warna dasar hitam menjadi No. Pol AG 3153 VK dengan warna dasar putih dengan tujuan supaya pemiliknya tidak mengetahui dan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tas cangklong beserta isinya (yaitu: Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kartu BPJS ketenagakerjaan, Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195, KTP, kartu member Toko Mas Semar Nusantara Pedan an. Bibit Maryani dan 1 buah cincin emas) dibuang oleh Terdakwa di Pos Ojek Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, sedangkan untuk STNK SPM Yamaha Mio No. Pol. AD 2115 NL, Handphone merk Vivo Y21, cincin titanium, pompa ban merk speeds dan jas hujan warna biru masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban BIBIT MARYATI Binti TARUNO SEMITO mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidak dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 saksi membuka aplikasi tiktok kemudian saksi melihat video yang diupload oleh akun "Rachmad Affendi 79" yang berisi tentang seorang laki-laki yang mengaku bernama RACHMAD sedang mencari jodoh "nama saya Rachmad Efendi asli dari Jawa Tengah umur saya 42 tahun saya pekerjaan tani... saya tiga bersaudara... mau cari jodoh lewat dunia maya..dan siapa tau ada yang serius tolong inbox saya...terimakasih.." kemudian saksi memberi komentar di video tik tok tersebut "orang mana?" dan dijawab "Purworejo" kemudian orang tersebut meminta nomor WhatsApp(WA) saksi kemudian saksi kasih nomor WA saksi dan kemudian komunikasi dilanjutkan melalui WA;
- Bahwa nomor WA yang dipakai Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI adalah 0857-9364-1159, saat itu Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI bilang ingin mengenal saksi lebih jauh dan ingin bertemu dengan saksi;
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI mengirim chat WA dan mengajak Saksi pada hari Jum'at 19 Mei 2023 pukul 13.00 WIB untuk ketemuan di Pos Tingkir, Kota Salatiga, ajakan tersebut saksi setuju kemudian sesuai dengan yang dijanjikan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 pukul 13.00 WIB saksi bertemu dengan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI di Pos Tingkir Kota Salatiga, saat itu saksi naik bus, kemudian saksi diajak oleh Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motornya Honda Vario 125 (model lama) No. Pol. AE 2689 AID warna putih, saksi diajak jalan-jalan sampai di daerah Telomoyo, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi diantar pulang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sampai rumah saksi, hanya sampai di pertigaan jalan menuju rumah saksi, pada pukul 19.00 WIB Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI kembali me-WA saksi yang kemudian dilanjutkan dengan video call, Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI mengajak ketemuan lagi pada malam Minggunya, kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI minta saksi menunggu di depan Pasar Ampel saja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.00 WIB Sdr. Rachmad FAUZI FANANI kembali Video Call WA saksi dan bilang kalau ketemuannya nanti sore saja, kemudian pada pukul 17.25 WIB Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI telepon saksi dan bilang masih di jalan dan masih mampir sholat dahulu, nanti akan tiba di Pasar Ampel sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian pada pukul 18.30 WIB saksi sudah berada di depan Pasar Ampel, namun Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI datang dengan memakai SPM yang sama yaitu Honda Vario 125 (model lama) No. Pol. AE 2689 AID warna putih dan bertemu dengan saksi, sewaktu bertemu dengan saksi, Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI berkata, "wah motornya baru ya bu" saksi jawab "Cuma motor kreditan kok" kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI bilang "besok hari Minggu saya ajak kamu menemui orang tuaku, kemudian nanti orangtuaku sama keluargaku menemui orang tuamu" kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI mengajak jalan berboncengan dan berkata "kalau begitu salah satu sepeda motor harus dititipkan dulu, dimana ada tempat penitipan sepeda motor ya bu ?" kemudian saya jawab "coba tanya di parkir sepeda motor belakang pasar" kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI pergi menitipkan sepeda motornya di belakang pasar, setelah itu Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI datang menemui saksi lagi dan minta diantar ke umbul untuk ritual mandi kembang guna kesehatan saksi dan juga kesehatan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI dan saksi bilang disini tidak ada umbul yang ada di Daerah Cokro, Kec. Tulung, Kab. Klaten, kemudian saksi disuruh mengantar ke umbul Cokro, saksi dan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju umbul Cokro, Kec. Tulung, Kab. Klaten, Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI di depan mengendarai sepeda motor saksi dan saksi di belakang sebagai penumpang;

- Bahwa sesampainya di Pasar Boyolali Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI menghentikan sepeda motor dan membeli kembang, kemudian setelah membeli kembang saksi dan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI melanjutkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perjalanan menuju umbul Cokro, Kec. Tulung Kab.Klaten, sesampai di umbul Cokro, Kec. Tulung Kab. Klaten berhenti sebentar bertanya kepada pemilik warung setempat apakah jam segini masih buka dan dijawab oleh pemilik warung kalau sudah tutup, kemudian saksi dan Sdr RACHMAD FAUZI FANANI berjalan lagi berboncengan masih menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI mengendarai sepeda motor menuju arah umbul Langse Nepen, Kec. Teras, Kab. Boyolali, sesampainya di tempat tersebut saksi dan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI turun dari sepeda motor, tempatnya gelap dan saksi disuruh untuk mandi di umbul tersebut namun saksi tidak mau, kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI mengajak saksi melanjutkan perjalanan sampai di perempatan Ds. Butuh belok ke kiri ke arah Barat dan kemudian melewati depot PT. PAN Brothers ke arah Barat terus kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI bilang kalau mandinya di Masjid saja, kemudian saksi bilang kalau di depan ada Masjid, kemudian sampai di Masjid Al ikhlas Jl. Jatinom-Boyolali, Kp.Jomboran, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI membelokkan sepeda motor masuk ke dalam halaman Masjid, kemudian berhenti dan mengajak turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI tiduran di teras Masjid, kemudian saksi disuruh oleh Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI ke kamar mandi untuk mandi dan buang air kecil namun sebelumnya saksi disuruh melepas semua barang berharga termasuk handphone dan tas saksi disuruh memasukkan ke dalam bagasi bawah jok sepeda motor, saksi nurut dan langsung masuk ke kamar mandi, kemudian setelah selesai buang air kecil saksi keluar dan Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI sudah tidak ada, sepeda motor saksi juga tidak ada, kemudian saksi berjalan kaki menuju warung seblak yang berada di dekat masjid, saksi bertanya kepada penjaga warung apakah ada tukang ojek disekitar sini dan penjaga warung bertanya, "ada apa bu?" kemudian saksi menceritakan apa yang telah saksi alami;

- Bahwa selanjutnya penjaga warung tersebut bilang tunggu disini aja dulu nanti saya anter pulang, kemudian saksi disuruh menunggu di warung nasi goreng di sebelahnya, kemudian penjaga warung tersebut menemui ketua RT setempat, kemudian Ketua RT menemui saksi dan kemudian Ketua RT tersebut menelpon pengurus masjid untuk bisa membuka rekaman CCTV, dan kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi diantar oleh Pak Ketua RT tersebut ke Polsek Mojosongo untuk membuat laporan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tentang kejadian yang saksi alami tersebut, kemudian oleh petugas dari Polsek Mojosongo saksi diantar ke Pasar Ampel dimana Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI menitipkan sepeda motornya namun tidak ketemu, kemudian saksi diantar pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2023 saksi datang ke Polsek Mojosongo untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa Sdr. RACHMAD FAUZI FANANI adalah benar Terdakwa dalam perkara ini bukan orang lain;

- Bahwa barang berharga milik saksi yang dibawa kabur Terdakwa adalah:

1. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL (plat nomor warna dasar hitam) Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430, Nomor Mesin: E3R2E3197200, An. STNK: BIBIT MARYATI alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat Kab. Klaten dalam bagasi bawah jok berisi:
2. Tas cangklong warna merah hati bahan sintetis milik saya yang berada didalam jok berisi:
  - a. 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL (plat nomor warna dasar hitam) Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430, Nomor Mesin: E3R2E3197200, An. STNK: BIBIT MARYATI alamat Ngruweng RT.004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat Kab. Klaten.
  - b. 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y21 warna diamond glow No. IMEI 1: 868093058598430, IMEI 2: 868093058598422, No. Telp. 0858-7866-4178 pembelian tahun 2021 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. Kartu BPJS Tenaga Kerja An. BiBIT MARYATI;
  - e. Kartu ATM Mandidri Rek. 1380016505195, An. BIBIT MARYATI;
  - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BIBIT MARYATI;
  - g. 1 (satu) buah cincin titanium;
  - h. 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Kartu member Toko mas Semar Nusantara Pedan An. BIBIT MARYATI;
  - j. Pompa ban sepeda motor potable merk speeds warna hitam;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Jas hujan warna biru;

- SPM yang dibawa kabur oleh Sdr ROCHMAD FAUZI FANANI tersebut adalah milik saksi sendiri, yang saksi beli dari baru pada tahun 2022 dengan cara kredit di Adira Finance Solo, sampai dengan sekarang belum selesai kreditnya, saksi sudah membayar angsuran sebanyak 10 kali angsuran (bulan) dan masih 17 kali angsuran (bulan) lagi, angsuran perbulannya sebesar Rp727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi selalu membayar angsuran tepat waktu belum pernah nunggak angsuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Renaldo WP Manurung, S.H, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa yaitu Sdr DARMANTO Alias RACHMAD FAUZI FANANI Alias NUR CAHYO Bin SUTARTO dilokasi tempat tinggalnya yakni di Dsn. Karangduren RT001/RW001 Ds. Karangduren, Kec. Tenganan, Kab. Semarang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa ketika kami mengamankan Terdakwa di rumahnya tersebut, kami sempat melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang-barang yang diduga milik korban Bibit Maryati yang dikuasai oleh Terdakwa berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422;
2. 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88HONJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI alamat Ngruweng RT004/RW004 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten yang No. Pol-nya sudah diganti menjadi AG 3153 VK beserta kunci kontak dan STNK nya;
3. 1 (satu) buah cincin Tintanium warna emas;
4. 1 (satu) buah jas Hujan warna Biru;
5. 1 (satu) buah pompa ban sepeda motor portable merk Speeds;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang diakuinya tentang barang-barang milik Saksi korban Bibit Maryati yang dikuasainya dan ditemukan di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat barang-barang milik korban itu adalah menggunakan nama palsu yakni RACHMAD EFENDI, status palsu, karena ia mengaku seorang jejak tua padahal ia seorang duda, kemudian ia membuat video dengan latar belakang sebuah rumah dengan tanaman tembakau di halaman depannya dan terparkir mobil yang seolah-olah semua itu miliknya, kemudian ia berkenalan dengan korban Bibit Maryati lewat Aplikasi Tik Tok dilanjutkan lewat WA kemudian bertemu di Pasar Ampel Boyolali dan diajaknya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Bibit Maryati, sebelum berangkat ia menyuruh Korban Bibit Maryati agar menaruh tas dan barang-barang milik Korban Bibit Maryati di bagasi bawah jok sepeda motor, kemudian saat Korban Bibit Maryati lengah, ia (Terdakwa) meninggalkannya dengan membawa kabur sepeda motor dan tas yang ada dibagasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Galang Eslami Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 pukul 20.00 WIB, saat saksi sedang berada di warung seblak di sebelah timur Masjid Al Ikhlas Jomboran berjarak lebih kurang 30 meter, kemudian datang seorang perempuan (korban) dengan berjalan kaki dari arah Masjid, perempuan/korban tersebut bertanya kepada saksi apa ada tukang ojek di sekitar sini, kemudian saya bertanya, "lha kenapa bu?", kemudian perempuan/korban tersebut mengenalkan diri bernama Sdri. BIBIT MARYATI yang bertempat tinggal di Dk. Asri Mulyo RT012/RW015 Ds. Candi, Kec. Ampel, Kab. Boyolali telah mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan sepeda motornya dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang dikenalnya bernama RACHMAD FAUZI FANANI, kemudian setelah itu saksi menyuruh Sdri. BIBIT MARYATI menunggu di warung nasi goreng milik Sdri. NURUL HIDAYAH, kemudian saksi pergi ke rumah Ketua RT yaitu Sdr. MUSLIM untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama Sdr. MUSLIM mengantar Sdr. BIBIT MARYATI/korban ke Polsek Mojosongo untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau pengelapan SPM milik Sdri BIBIT MARYATI menurut cerita korban adalah dengan cara meninggalkan korban saat korban sedang ke kamar mandi di Masjid Al Ikhlas Jomboran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa bisa menguasai dan membawa barang-barang berharga milik korban yang salah satunya adalah sepeda motor milik korban BIBIT MARYATI tersebut yaitu dengan menggunakan nama palsu "RACHMAD FAUZI FANANI", status palsu karena Terdakwa bilang seorang jejaka tua padahal status Terdakwa adalah duda dan kemudian Terdakwa membuat video dengan latar belakang sebuah rumah dengan tanaman tembakau di halaman depannya dan terparkir sebuah mobil, seolah-olah semua itu punya Terdakwa, namun sebenarnya milik Sdr. DAUD pemilik rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengontrak di belakang rumah tersebut, kemudian dalam video tersebut Terdakwa mengaku sebagai seorang petani yang sederhana namun sudah mempunyai rumah dan mempunyai mobil, Terdakwa mengaku perjaka tua yang sedang mencari jodoh, namun niat Terdakwa membuat video tersebut hanya untuk merebut perhatian para perempuan-perempuan dan setelah dekat maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari perempuan-perempuan yang berkenalan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkenalan dengan korban BIBIT MARYATI, kemudian Terdakwa ajak ketemuan dan Terdakwa ajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya, sebelum berangkat Terdakwa ada menyuruh korban menaruh tas dan barang-barang miliknya di bagasi di bawah jok sepeda motor korban tersebut, kemudian saat korban lengah Terdakwa meninggalkannya dengan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat video di tiktok adalah untuk mendapatkan simpati dan memberikan harapan kepada penonton Terdakwa khususnya perempuan sehingga Terdakwa bisa kenal maka mereka akan memberikan apa yang Terdakwa mau sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi singkat kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa membuat video tiktok menggunakan akun "RACHMAD AFFENDI 79" dengan isi video Terdakwa mengaku seorang jelek tua yang sedang mencari jodoh dan bagi yang serius harap hubungi Terdakwa, dengan berkata, "nama saya Rachmad Efendi asli dari Jawa Tengah, umur saya 42 tahun, saya pekerjaan tani... saya tiga bersaudara... mau cari jodoh lewat dunia maya...dan siapa tau dapat yang serius tolong inbox saya... terimakasih..." kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Korban BIBIT MARYATI mengomentari video tiktok Terdakwa tersebut, "orang mana?" dan Terdakwa jawab, "Purworejo", kemudian Terdakwa menulis nomor WhatsApp (WA) miliknya dalam kolom komentar korban tersebut dan kemudian komunikasi dilanjutkan melalui WA, nomor WA Terdakwa: 0857-9364-1159;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak bertemu Korban BIBIT MARYATI dan sepakat bertemu pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 13.00 WIB di Pos Tingkir, Kota Salatiga, kemudian setelah bertemu Terdakwa ajak Korban BIBIT MARYATI jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa mengantarkan pulang Korban BIBIT MARYATI namun tidak sampai rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada Video Call WA ke Korban BIBIT MARYATI dan bilang kalau ketemuannya nanti sore di Pasar Ampel, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Pasar Ampel dan bertemu dengan Korban BIBIT MARYATI;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban BIBIT MARYATI membawa sepeda motor yang lebih baru dan lebih bagus dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa jadi tertarik melihat sepeda motor Korban BIBIT MARYATI tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. BIBIT MARYATI jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Korban BIBIT MARYATI yaitu Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL (Plat nomor warna dasar hitam);
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bersiasat agar dapat menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa mengajak korban ke umbul dengan alasan Terdakwa mengajak Korban BIBIT MARYATI untuk melakukan ritual agar selamat dan saat melakukan ritual tersebut dalam pikiran Terdakwa pasti

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban BIBIT MARYATI lengah dan kemudian akan Terdakwa ambil serta bawa pergi sepeda motor korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta korban menemaninya untuk diantar ke umbul yang ada di Boyolali, kemudian Korban BIBIT MARYATI bilang kalau disini (Boyolali) tidak ada umbul yang ada di daerah Cokro;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta diantar ke Cokro, kemudian Terdakwa dan Korban BIBIT MARYATI berangkat menuju Cokro Kec. Tulung, Kab. Klaten, dengan Terdakwa di depan mengendarai sepeda motor milik korban dan Korban BIBIT MARYATI di belakang sebagai penumpangnya;
- Bahwa sesampainya di Pasar Boyolali, Terdakwa berhenti dan membeli kembang (bunga mawar), sambil Terdakwa bilang kepada Korban BIBIT MARYATI ini nanti kembangnya dipergunakan untuk mandi di umbul, sesampainya kami di umbul Cokro Kec. Tulung, Kab. Klaten, lalu kami berhenti sebentar sambil bertanya kepada pemilik warung setempat apakah jam segini masih buka dan dijawab oleh pemilik warung kalau sudah tutup, karena sudah tutup kemudian kami berjalan lagi menuju arah umbul Langse namun kami tidak turun dari motor, kami hanya melihat situasi umbul sudah gelap, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Utara sampai di perempatan Ds. Butuh belok kiri ke arah Barat melalui depan Pabrik PAN Brothers kemudian Terdakwa berkata, “apa mandinya di masjid saja ya? Disini ada masjid dimana?” dan dijawab oleh Korban BIBIT MARYATI, “di depan situ kiri jalan ada masjid”, kemudian sesampainya kami di Masjid Al Ikhlas di Jl. Jatinom-Boyolali, Kp. Jomboran, Kel Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, motor langsung Terdakwa belokkan dan masuk ke dalam halaman masjid;
- Bahwa kemudian kami berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menyuruh Korban BIBIT MARYATI melepas barang berharga miliknya dan menyimpannya ke dalam bagasi bawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyuruh Korban BIBIT MARYATI mandi di kamar mandi masjid dan setelah Korban BIBIT MARYATI masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Korban BIBIT MARYATI tersebut, sesampainya di Pos Ojek Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali Terdakwa berhenti istirahat sebentar, kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor milik Korban BIBIT MARYATI tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan mengambil tas warna merah milik korban, kemudian Terdakwa selipkan plat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang sudah Terdakwa lepas tadi disela-sela penutup tas kemudian tas tersebut Terdakwa buang di pos ojek tanpa Terdakwa buka ataupun Terdakwa ambil dulu barang-barang yang berada di dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa tutup lagi joknya dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah, kemudian Terdakwa buka joknya dan Terdakwa keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam jok tersebut, antara lain STNK, jas hujan, handphone dan cincin, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sewaktu Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa ditangkap 4 orang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Mojosongo, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mojosongo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Plat nomor AD 2115 NL, plat nomor tersebut Terdakwa ganti sendiri, dengan plat nomor AG 3152 VK warna putih dengan membeli plat nomor di tukang plat nomor yang berada di Semarang, Terdakwa membelinya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan plat nomor tersebut palsu;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa kabur barang-barang milik Korban Bibit Maryati tersebut karena Terdakwa ingin memiliki/mendapatkan keuntungan dari barang-barang milik Korban Bibit Maryati tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan Sepeda Motor dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Klaten Pemuda utara Nomor: 04102304000204;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422.
4. 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten yang No. Pol. nya sudah diganti menjadi AG 3153 VK beserta kunci kontak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
6. 1 (satu) buah Cincin Titanium warna Emas;
7. 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Biru;
8. 1 (satu) buah Pompa Ban sepeda motor portable merk Speeds,

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan berupa foto karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito (korban) pada tanggal 20 Mei 2023 bertempat di halaman Masjid Al- Ikhlas yang beralamat di Jalan Jatinom-Boyolali, Kp. Jomboran, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah menyerahkan barang berharga miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten dan 1 (satu) buah kunci sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL dimana dalam jok motor tersebut tersimpan barang-barang berharga lainnya milik korban berupa;

Sebuah tas canglong yang berisi:

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow No. IMEI 1: 868093058598430, IMEI 2: 868093058598422;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kartu BPJS ketenagakerjaan An. BIBIT MARYATI;
- Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195 An. BIBIT MARYATI;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BIBIT MARYATI;
- 1 (satu) buah cincin titanium warna emas;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram;
- Kartu member Toko mas Semar Nusantara Pedan An. BIBIT MARYATI;

Pompa ban sepeda motor portable merk speeds warna hitam;

Jas hujan warna biru,

- Bahwa korban dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut selain karena suka kepada Terdakwa juga menginginkan dirinya dinikahi oleh Terdakwa nantinya;

- Bahwa korban mau menuruti keinginan Terdakwa dalam perkara a quo karena korban percaya dengan omongan Terdakwa diawal perkenalan mereka berdua yang mana Terdakwa ada mengatakan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama RACHMAD FAUZI FANANI
- Bahwa Terdakwa adalah perjaka tua yang sedang mencari jodoh/istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai seorang petani yang sederhana namun sudah mempunyai rumah dan mempunyai mobil;
- Bahwa besok hari Minggu Terdakwa akan ajak korban menemui orang tua Terdakwa, kemudian nanti orangtua Terdakwa sama keluarga Terdakwa akan menemui orang tua korban;

- Bahwa selain perkataan-perkataan tersebut di atas, ketika Terdakwa menjalankan aksi kejahatannya dalam perkara a quo, Terdakwa ada berpura-pura serius terhadap diri korban dengan mengajak korban berjalan-jalan untuk mencari umbul guna melaksanakan ritual mandi kembang yang mana kembangnya sudah dibeli oleh Terdakwa dan tujuan dari ritual mandi kembang ini menurut Terdakwa adalah agar Terdakwa dan korban diberi kesehatan, pada hal dalam kenyataannya, semua hal tersebut di atas adalah tidak betul yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa mengarang cerita guna mempengaruhi korbannya supaya memperoleh kepercayaan dari korbannya itu dan timbul kelengahan dalam diri korban, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku kejahatan Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menyangka apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu mereka (korban) rela menyerahkan barang berharga miliknya;





- Bahwa didapati juga kenyataan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan, terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut yang diserahkan oleh korban ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang antara lain motor tersebut telah diganti plat nomornya dari semula motor korban tersebut berplat nomor AD 2115 NL kemudian diganti dengan plat nomor palsu yakni AG 3152 VK warna putih dengan membeli plat nomor di tukang plat nomor yang berada di Semarang, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin korban sebagai pemiliknya yang sah, sehingga karena perbuatan Terdakwa inilah hak-hak subyektif diri korban terlanggar karena korban menderita kerugian materil sebesar  $\pm$  Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Darmanto als. Rachmad Fauzi Fanani als. Nur Cahyo Bin Sutarto yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"

Menimbang bahwa didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ini telah tidak disyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku namun demikian Majelis Hakim berpendapat jika di dalam suatu rumusan ketentuan tindak pidana disyaratkan suatu bijkomen oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito (korban) pada tanggal 20 Mei 2023 bertempat di halaman Masjid Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Jatinom-Boyolali, Kp. Jomboran, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, telah menyerahkan barang berharga miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten dan 1 (satu) buah kunci sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NL dimana dalam jok motor tersebut tersimpan barang-barang berharga lainnya milik korban berupa;

Sebuah tas canglong yang berisi:

- 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Mio M3 125 warna merah tahun 2022 No. Pol. AD 2115 NL;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow No. IMEI 1: 868093058598430, IMEI 2: 868093058598422;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kartu BPJS ketenagakerjaan An. BIBIT MARYATI;
- Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek. 1380016505195 An. BIBIT MARYATI;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BIBIT MARYATI;
- 1 (satu) buah cincin titanium warna emas;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 gram;
- Kartu member Toko mas Semar Nusantara Pedan An. BIBIT MARYATI;

Pompa ban sepeda motor portable merk speeds warna hitam;

Jas hujan warna biru,

yang diminta oleh Terdakwa secara langsung tanpa perantara, yang mana korban menyerahkan barang-barang berharganya tersebut kepada Terdakwa karena korban percaya kepada Terdakwa yang akan menikahi korban, adapun korban menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya tersebut di bawah pengawasan Terdakwa karena saat itu korban disuruh melaksanakan ritual mandi kembang oleh Terdakwa di kamar masjid tersebut yang katanya Terdakwa agar korban diberi kesehatan sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut timbul rasa suka dan senang korban kepada diri Terdakwa;

Bahwa korban dengan suka rela menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut selain karena suka kepada Terdakwa juga menginginkan dirinya dinikahi oleh Terdakwa nantinya;

Bahwa korban mau menuruti keinginan Terdakwa dalam perkara a quo karena korban percaya dengan omongan Terdakwa diawal perkenalan mereka berdua yang mana Terdakwa ada mengatakan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama RACHMAD FAUZI FANANI
- Bahwa Terdakwa adalah perjaka tua yang sedang mencari jodoh/istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai seorang petani yang sederhana namun sudah mempunyai rumah dan mempunyai mobil;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



- Bahwa besok hari Minggu Terdakwa akan ajak korban menemui orang tua Terdakwa, kemudian nanti orangtua Terdakwa sama keluarga Terdakwa akan menemui orang tua korban;

Bahwa selain perkataan-perkataan tersebut di atas, ketika Terdakwa menjalankan aksi kejahatannya dalam perkara a quo, Terdakwa ada berpura-pura serius terhadap diri korban dengan mengajak korban berjalan-jalan untuk mencari umbul guna melaksanakan ritual mandi kembang yang mana kembangnya sudah dibeli oleh Terdakwa dan tujuan dari ritual mandi kembang ini menurut Terdakwa adalah agar Terdakwa dan korban diberi kesehatan, pada hal dalam kenyataannya, semua hal tersebut di atas adalah tidak betul yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa mengarang cerita guna mempengaruhi korbannya supaya memperoleh kepercayaan dari korbannya itu dan timbul kelengahan dalam diri korban, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku kejahatan Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menyangka apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu mereka (korban) rela menyerahkan barang berharga miliknya;

Bahwa didapati juga kenyataan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan, terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut yang diserahkan oleh korban ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang antara lain motor tersebut telah diganti cat bodynya yang semula berwarna merah kemudian oleh Terdakwa dicat dengan menggunakan warna hitam serta plat nomornya dari semula motor korban tersebut berplat nomor AD 2115 NL kemudian diganti dengan plat nomor palsu yakni AG 3152 VK warna putih dengan membeli plat nomor di tukang plat nomor yang berada di Semarang, seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin korban sebagai pemiliknya yang sah, sehingga karena perbuatan Terdakwa inilah hak-hak subyektif diri korban terlanggar karena korban menderita kerugian materil sebesar ± Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya dengan melawan hak sehingga terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;



Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik;

Menimbang bahwa membujuk orang di dalam unsur ini disyaratkan dilakukan dengan memakai instrument yakni memakai nama palsu atau keadaan palsu; akal dan tipu muslihat; maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sehingga orang tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ; keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor dsb ; akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu ; karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa semenjak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan waktu Terdakwa dan korban bertemu di tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa telah dikenal oleh korban dengan nama RACHMAD FAUZI FANANI, yang mana dalam masa perkenalannya tersebut, Terdakwa ada menyampaikan informasi berupa perkataan kepada korban, yang mana perkataan/informasinya adalah bahwa Terdakwa berstatus perjaka tua yang sedang mencari jodoh/istri yang mana Terdakwa mengaku mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani yang sederhana namun sudah mempunyai rumah dan mempunyai mobil dan sewaktu bertemu dengan korban Terdakwa ada kembali menyampaikan informasi kepada korban bahwa besok hari Minggu Terdakwa akan mengajak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menemui orang tua Terdakwa, yang nantinya orang tua Terdakwa bersama keluarga Terdakwa akan menemui orang tua korban;

Bahwa oleh karena perkataan-perkataan Terdakwa di atas tersebut, korban menjadi tergerak dengan korban menjadi tertarik terhadap diri Terdakwa yang saat itu dianggap serius oleh korban sehingga korban menuruti kehendak Terdakwa yang mengajak korban berkeliling mencari umbul untuk mengadakan ritual mandi kembang dengan tujuan agar Terdakwa serta korban diberi kesehatan dan dalam proses mencari umbul guna mandi kembang ini lah kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL yang di dalam joknya ada barang-barang berharga milik korban lainnya seperti apa yang telah terbukti dalam unsur kedua di atas beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut dengan dalih akan dijaga dan diawasi oleh Terdakwa sementara korban masuk ke dalam kamar Mandi Masjid Al-Ikhlash yang beralamat di Jalan Jatinom-Boyolali, Kp. Jomboran, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

Bahwa setelah korban menyerahkan barang-barang berharga yang diminta oleh Terdakwa tersebut, lalu korban masuk ke dalam kamar mandi masjid atas perintah Terdakwa untuk melaksanakan ritual mandi kembang dan setelah mandi kembang lalu korban keluar dari kamar mandi masjid namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada ditempatnya semula menunggu dan setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak muncul juga hingga akhirnya korban bersama Saksi Galang Eslami Bin Sukiman dan Sdr. MUSLIM melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Polsek Mojosongo yang pada akhirnya korban menjumpai kenyataan pahit bahwa Terdakwa menghilang bersama motor miliknya beserta barang-barang berharga lainnya yang ada di dalam jok motor tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa memberikan penjelasan/informasi kepada korban mengenai:

“bahwa Terdakwa berstatus perjaka tua yang sedang mencari jodoh/istri yang mana Terdakwa mengaku mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani yang sederhana namun sudah mempunyai rumah dan mempunyai mobil dan sewaktu bertemu dengan korban Terdakwa ada kembali menyampaikan informasi kepada korban bahwa besok hari Minggu Terdakwa akan mengajak korban menemui orang tua Terdakwa, yang nantinya orangtua Terdakwa bersama keluarga Terdakwa akan menemui orang tua korban”

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan cara Terdakwa untuk mempengaruhi korban sehingga korban memperoleh keyakinan bahwasanya apa yang dijanjikan Terdakwa itu memang benar adanya dan dengan cara melalui penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Terdakwa itu korban tergerak untuk mau terlebih dahulu menyerahkan barang berharga kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk korban dan untuk meyakinkan korban hingga mau menyerahkan benda berharga miliknya kepada Terdakwa dengan bujukan, Terdakwa telah menggunakan instrument karangan perkataan-perkataan bohong sebab faktanya nama asli Terdakwa adalah DARMANTO bukan RACHMAD FAUZI FANANI, status Terdakwa adalah duda yang sudah mempunyai anak bukan perjaka tua, mobil serta rumah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya adalah sebenarnya milik Sdr. DAUD pemilik rumah kost dimana Terdakwa indekost sedangkan Terdakwa tidak punya apa-apa karena pekerjaan Terdakwa aslinya adalah buruh bukan petani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan korban telah menyerahkan barang berharga berupa 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL bersama STNK dan kunci kontaknya serta barang-barang berharga lainnya yang ada di dalam jok motor tersebut, yang mana motor tersebut dibeli oleh korban dari baru pada tahun 2022 dengan cara kredit di PT. Adira Finance Solo, sampai dengan sekarang belum selesai kreditnya, yang mana korban sudah membayar angsuran sebanyak 10 kali angsuran (10 bulan) dan masih 17 kali angsuran (17 bulan) lagi, adapun jumlah angsuran perbulannya adalah sebesar Rp727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA MIO M3 125 tahun 2022 Warna Merah No. Pol AD 2115 NL bersama STNK dan kunci kontaknya disini merupakan sesuatu benda yang memiliki nilai sehingga masuk dalam kategori barang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi secara keseluruhan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya permohonannya secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara aquo terkait dengan konstruksi hukumnya maupun pidana pokoknya, dengan pertimbangan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim memandang tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti apa yang tercantum dalam amar putusan ini, semata-mata agar Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan menjauhkan masyarakat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan Sepeda Motor dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Klaten Pemuda utara Nomor: 04102304000204;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422.
- 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten yang No. Pol. nya sudah diganti menjadi AG 3153 VK beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cincin Titanium warna Emas;
- 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Biru;
- 1 (satu) buah Pompa Ban sepeda motor portable merk Speeds,

yang telah disita dari Terdakwa dan korban yang dalam persidangan telah dapat dibuktikan terkait kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmanto als. Rachmad Fauzi Fanani als. Nur Cahyo Bin Sutarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dusbox Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Bukti Kepemilikan Sepeda Motor dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Klaten Pemuda utara Nomor: 04102304000204;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan No. IMEI 1: 868093058598430 dan No. IMEI 2: 868093058598422.
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten yang No. Pol. nya sudah diganti menjadi AG 3153 VK beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Merk Yamaha Mio M3 125 warna Merah Th. 2022 dengan No. Pol. AD 2115 NL, Nomor Rangka: MH3SE88H0NJ393430 dan Nomor Mesin: E3R2E3197200 An. BIBIT MARYATI Alamat Ngruweng RT004/RW001 Ds. Wiro, Kec. Bayat, Kab. Klaten;
  - 1 (satu) buah Cincin Titanium warna Emas;
  - 1 (satu) buah Jas Hujan Warna Biru;
  - 1 (satu) buah Pompa Ban sepeda motor portable merk Speeds,
- dikembalikan kepada Saksi Bibit Maryati Binti Taruno Semito;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,  
ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Sri Handayani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)